



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2011**

### **TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, perlu diatur penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
- c. bahwa fakta menunjukkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Malang yang tumbuh pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame, maka perlu pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan kondisi saat ini dan rencana tata ruang wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5422);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**Dan**  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, yang memuat Ketentuan Pidana.
11. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
12. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Malang.

13. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
18. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.

23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise (cilluloide)* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.
30. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang  $8 \text{ M}^2$  kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
31. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari  $8 \text{ M}^2$  yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
33. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
34. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
35. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
36. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
37. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
38. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

39. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
40. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
41. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
42. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
43. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
44. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.
45. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
46. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
47. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, *Large Electronic Display* dan papan/*billboard* termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
48. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
49. Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disingkat HPTR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame didalam sarana dan prasarana kota dalam bentuk perjanjian kerjasama.
50. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame.
51. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

52. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
53. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
54. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
55. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
56. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
57. Biaya Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
58. Koneksi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola.
59. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
60. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara reklame meliputi:
  - a. pemilik reklame atau produk;
  - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan.
- (3) Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.

- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
- a. reklame papan/billboard antara lain papan merk, *ground sign*, *neon sign/neon box*, bando jalan, baliho;
  - b. reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display (LED)*;
  - c. reklame kain;
  - d. reklame melekat (stiker);
  - e. reklame selebaran;
  - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame apung;
  - i. reklame suara;
  - j. reklame film/slide;
  - k. reklame peragaan.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN PENATAAN REKLAME**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang keindahan kota, keamanan dan keselamatan masyarakat berwenang mengendalikan dan menata reklame serta mengatur setiap penyelenggaraan atau peletakan reklame dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lain.
- (2) Pembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.
- (3) Titik-titik lokasi reklame dan berbagai panggung reklame dan/atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam gambar RTBB disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Gambar RTBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display (LED)*, *dynamics board*, papan atau *billboard* ukuran diatas 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (5) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Reklame.
- (6) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penetapan reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik lain sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (7) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan didaerah yaitu:
  - a. Kawasan Bebas Reklame, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan;
  - b. Kawasan Khusus, adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan;

- c. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame untuk jenis reklame dan titik terpilih;
  - d. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar huruf b.
- (8) Kawasan selektif dan kawasan umum terdiri dari:
- a. Titik - titik reklame di dalam sarana dan prasarana Kota;
  - b. Titik - titik reklame di luar sarana dan prasarana Kota.
- (9) Titik - titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari :
- a. Bahu jalan/Berm jalan, median jalan dan jembatan layang;
  - b. Bando jalan;
  - c. Shelter bus;
  - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
  - e. Pos jaga polisi, Pos pengawas;
  - f. Terminal dan Pangkalan angkutan;
  - g. Stasiun kereta api;
  - h. Gelanggang olahraga; atau
  - i. Pasar modern ataupun pasar tradisional;
  - j. Tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah;
  - k. Tugu Batas;
  - l. Fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (10) Titik – titik reklame di luar Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. Di atas bangunan;
  - b. Menempel/menggantung pada bangunan;
  - c. Di halaman atau persil tanah pribadi, swasta dan fasilitas umum;
  - d. Di ruas jalan tol dan jalur kereta api di wilayah Daerah;
  - e. Di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara.

#### **BAB IV**

#### **LOKASI PEMASANGAN REKLAME**

#### **Pasal 4**

- (1) Titik lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (2) Nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame diklasifikasikan menjadi:
  - a. Klasifikasi Utama;
  - b. Klasifikasi A;
  - c. Klasifikasi B;
  - d. Klasifikasi C;
  - e. Klasifikasi D.
- (3) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bernilai strategis paling tinggi.

- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan kriteria:
  - a. dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis;
  - b. berlokasi di sekitar pertigaan/perempatan (persimpangan jalan) dalam radius mulai 50 M (lima puluh meter) sampai dengan radius 100 M (seratus meter);
  - c. berlokasi di perbatasan Kabupaten/Kota;
- (5) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bernilai strategis sangat tinggi.
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan kriteria:
  - a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
  - c. peminat pemasang reklame banyak.
- (7) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bernilai strategis tinggi.
- (8) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan kriteria:
  - a. lokasi dekat pusat kota, perdagangan atau perbelanjaan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi padat;
  - c. peminat pemasang reklame cukup banyak;
  - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.
- (9) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bernilai strategis sedang.
- (10) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan kriteria:
  - a. lokasi cukup jauh dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan;
  - b. lokasi merupakan jalan penghubung;
  - c. tingkat mobilitas sedang dan lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
  - d. peminat pemasang reklame sedang.
- (11) Lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bernilai strategis rendah.
- (12) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan kriteria yang tidak termasuk Klasifikasi Utama, Klasifikasi A, Klasifikasi B, Klasifikasi C.
- (13) Penempatan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **HAK PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME**

#### **Pasal 5**

- (1) Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
- (2) Pemberian HP-TLR di kawasan selektif dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
- (3) Pemberian HP-TLR ukuran  $> 20 \text{ M}^2$  (dua puluh meter persegi) pada sarana/prasarana kota dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka.
- (4) Pemberian HP-TLR ukuran  $< 20 \text{ M}^2$  (dua puluh meter persegi) pada sarana/prasarana kota dilaksanakan dengan cara penawaran tertutup atau melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Setelah berakhir masa pemanfaatan titik reklame maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan penawaran kembali.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian HP-TLR kepada pihak ketiga dikenakan Konsesi.
- (2) Nilai konsesi ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
- (3) Penghitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga pasar nilai sewa titik lokasi reklame per  $\text{M}^2$  x luas bangunan reklame.
- (4) Hak pengelolaan lokasi titik reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 7**

Penyelenggara reklame wajib :

- a. Melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin;
- b. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;

- c. Memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- d. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- e. Memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame;
- f. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- g. Membongkar dengan beban sendiri, bangunan reklame dan penunjangnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame;
- h. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- i. Membayar biaya jaminan bongkar.

## **Bagian kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. Di lokasi persil kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. Pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Menempatkan/menggunakan lokasi/atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- f. Dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- g. Diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, meliputi:
  1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal;
  2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;

3. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut;
  4. memasang reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari spanduk lainnya;
  5. kurang dari 5,2 M (lima koma dua meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
  6. kurang dari 3 M (tiga meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
  7. memasang reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), pohon/tanaman di tepi jalan;
  8. memasang reklame spanduk atau kain tidak boleh melintang jalan pada ruas jalan arteri dan kolektor.
- h. Bangunan reklame satu dengan yang lainnya berjarak kurang dari 25 m.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan reklame permanen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Lampu reklame yang dipasang diarahkan kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap kereta api;
  - b. Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
  - c. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
  - a. Diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;

- b. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
  - c. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak mengganggu fungsi badan jalan;
  - d. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas;
  - e. Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
  - f. Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 M (tiga meter);
  - g. Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil.
- (3) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di bahu jalan.
- (4) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b. Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. Penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

### **Pasal 12**

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) luas bidang reklame paling besar 72 M<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).
- (2) Jarak antar bando jalan atau antara Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (3) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame bawah dengan ketinggian 1,5 M (satu koma lima meter) di atas lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
- (4) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando jalan, jembatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.

### **Pasal 13**

Penyelenggaraan reklame *Sign Net* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 M (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. Jarak antara reklame *Sign Net* paling sedikit 25 M (dua puluh lima meter);
- c. Jarak reklame paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
- d. Reklame *Sign Net* di median jalan berukuran maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari lebar median jalan.

### **Pasal 14**

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. Luas bidang reklame paling besar 24 M<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
- b. Materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

### **Pasal 15**

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

### **Pasal 16**

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
  - b. Tidak bersifat pornografi;
  - c. Tidak melanggar etika dan moral;
  - d. Tidak melanggar ketertiban umum;
  - e. Mencerminkan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.
- (2) Materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.
- (4) Setiap penyelenggaraan dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.

- (6) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

### **Pasal 17**

Bagian *space* reklame dilarang tanpa materi reklame.

## **BAB VIII KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 19**

- (1). Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
  - a. Melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - c. Hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - d. Hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

- e. Diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal atau seremonial dimaksud.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib secara formal memberitahukan kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam menerbitkan izin dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/*billboard* minimal 8 M<sup>2</sup> (delapan meter persegi) diluar sarana dan prasarana yang diselenggarakan didalam dan diluar sarana/prasarana.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame adalah:
- a. Reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup;
  - b. Reklame permanen jenis berjalan;
  - c. Reklame insidentil;
  - d. Reklame papan /*billboard* dengan luasan maksimal 8 M<sup>2</sup> (delapan meter persegi).
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. Unsur Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
  - b. Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - c. Unsur Dinas Bina Marga;
  - d. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. Unsur Badan, Dinas, Kantor yang terkait dengan obyek perizinan.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 21**

Izin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 22

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang serta biaya jaminan bongkar telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

## Pasal 23

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibedakan menjadi Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil.

## Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan dan/atau atas permintaan penyelenggara reklame diterbitkan atas penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
  - a. Jenis megatron dan jenis papan dengan luas kurang dari 8 M<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
  - b. Jenis reklame berjalan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis megatron dan jenis papan/*billboard* yang diselenggarakan diluar dan didalam sarana dan prasarana kota dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari Tim Reklame.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis baliho, kain/spanduk, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, film/slide.
- (4) Penyelenggara reklame terdaftar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame terbatas harus paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada penyelenggara lain.

### **Pasal 25**

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jenis baliho, dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. Jenis reklame kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau perforasi pada saat pembayaran pajak.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

## **BAB IX**

### **PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN**

#### **Pasal 26**

Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berwenang:

- a. Melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin;
- b. Melakukan penutupan/pembongkaran terhadap media reklame yang telah habis masa izinnya dan/atau masih dalam proses perpanjangan izin.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Biaya Jaminan Bongkar dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak.
- (2) Biaya Jaminan Bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Besarnya Biaya Jaminan Bongkar untuk reklame permanen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa.
- (4) Besarnya Biaya Jaminan Bongkar untuk reklame terbatas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai biaya konstruksi.
- (5) Besarnya Biaya Jaminan Bongkar untuk reklame insidental sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (6) Tata cara dan pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X****PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN****Pasal 29**

Dalam menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, bangunan reklame yang telah dipasang wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara reklame.

**BAB XI****PENERTIBAN REKLAME****Pasal 30**

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah ditetapkan;
- e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Reklame.
- f. dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas waktu 3 x 24 jam.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan unit kerja terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Penyelenggaraan Reklame melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d;
  - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16;
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatalkan pembayaran pajak, retribusi, dan jaminan bongkar.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan dan/atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2011

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

**ABDUL MALIK**  
**NIP. 19570830 198209 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 NOMOR 4/E

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Pengertian pajak reklame disini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan Daerah.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas.

Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malang, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 s/d 60  
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Bagian *Space* reklame dilarang tanpa materi reklame, dengan maksud bahwa apabila kosong (sedang ditawarkan) diisi dengan himbauan yang bersifat sosial.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.